



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK
KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi dalam pemberian santunan kematian kepada penduduk Kabupaten Bangka yang berhak, perlu dilakukan pengaturan pemberian santunan kematian dimaksud;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bangka Nomor 5 Tahun 2013 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Bangka, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi sekarang, sehingga pengaturannya perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4647);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

13. Peraturan Bupati Bangka Nomor Nomor 1A Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 37 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kabupaten.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan..
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau sebutan lainnya, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka.
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka atau sebutan lainnya, yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah, yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPKD dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

12. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri.
13. Kartu Identitas Anak, yang selanjutnya disingkat KIA adalah bukti identitas resmi untuk anak di bawah 17 tahun yang berlaku selayaknya KTP untuk orang dewasa pada umumnya, yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Santunan Kematian adalah pemberian bantuan duka cita oleh Pemerintah Daerah kepada ahli waris penduduk kurang mampu yang meninggal dunia.
15. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.
16. Ahli Waris adalah keluarga penerima musibah secara berurutan mulai dari suami, isteri, orang tua, anak, saudara dan seterusnya.
17. Surat Pernyataan Layak, atau disingkat SPL adalah surat pernyataan bagi masyarakat yang kurang mampu dan dinilai layak mendapatkan santunan kematian.
18. Surat Keterangan Tidak Mampu, atau disingkat SKTM adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak Kelurahan atau Desa yang diperuntukkan bagi keluarga yang kurang mampu dalam masalah finansial agar mendapatkan kemudahan dalam berbagai layanan pemerintah baik di bidang sosial, kesehatan, perekonomian dan pendidikan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian santunan kematian dimaksudkan sebagai perwujudan bela sungkawa dan duka cita Pemerintah Daerah terhadap penduduk kurang mampu yang meninggal dunia dengan memberikan keringanan dan bantuan duka cita kepada ahli waris yang terkena musibah kematian.
- (2) Pemberian santunan kematian bertujuan untuk memberikan bantuan dalam meringankan beban dan tanggung jawab ahli waris atas musibah kematian dimaksud.

BAB III

SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan santunan kematian kepada ahli waris penduduk yang meninggal dunia.
- (2) Bentuk santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bagi penduduk kurang mampu yang memiliki KTP dan/atau KIA sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per jiwa; dan
 - b. bagi penduduk kurang mampu yang tidak memiliki KTP dan/atau KIA sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per jiwa.
- (3) Besaran santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
SYARAT-SYARAT PENDUDUK YANG BERHAK
ATAS SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 4

Penduduk yang berhak mendapatkan santunan kematian harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. berdomisili di wilayah Daerah;
- b. memiliki KTP Daerah dan/atau KIA atau Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan atau Desa yang menerangkan bahwa memang benar penduduk yang meninggal dunia tersebut adalah penduduk setempat;
- c. meninggal dunia dengan sebab apapun, kecuali meninggal dunia karena melakukan tindak pidana;
- d. diajukan oleh ahli waris kepada Pemerintah Daerah;
- e. berasal dari keluarga kurang mampu yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Layak yang berisi pernyataan Kurang Mampu dan Layak Menerima Santunan Kematian dari Ahli Waris pemohon dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah; dan
- f. penduduk yang meninggal dunia dan ahli waris yang pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, POLRI, pegawai BUMN dan pegawai BUMD tidak berhak mendapatkan santunan kematian;
- g. memiliki rekening Bank;
- h. dalam hal ahli waris penerima santunan kematian tidak memiliki rekening Bank, maka:
 1. dapat melalui rekening pihak lain yang dikuasakan oleh ahli waris dengan menandatangani surat kuasa bermaterai yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat; dan
 2. apabila tidak dapat melampirkan rekening ahli waris atau pihak lain yang dikuasakan, penyaluran santunan kematiannya dapat diberikan cek.

BAB V
TATA CARA PENGAJUAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 5

- (1) Pemberian santunan kematian dapat dilaksanakan berdasarkan surat permohonan yang ditandatangani oleh ahli waris penduduk yang meninggal dunia, ditujukan kepada Bupati Bangka c.q. Camat setempat.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :
 - a. fotokopi KTP dan/atau KIA serta KK penduduk yang meninggal dunia dan ahli waris;
 - b. akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. dalam hal penduduk yang meninggal dunia tidak memiliki KTP dan/atau KIA sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili yang ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa yang menerangkan bahwa memang benar penduduk yang meninggal dunia tersebut adalah penduduk setempat;
 - d. Surat Pernyataan Layak;
 - e. Surat Pernyataan Sebagai Ahli Waris;

- f. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa setempat;
 - g. dalam hal akta kematian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, belum selesai atau masih dalam proses penerbitan di Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dapat dilampirkan surat keterangan kematian dari Lurah/Kepala Desa setempat dan tanda bukti penerimaan berkas penerbitan akta kematian;
 - h. rekening bank (untuk penyaluran uang santunan kematian); dan
 - i. mencantumkan nomor kontak person yang bisa dihubungi.
- (3) Berdasarkan surat permohonan dan berkas yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Camat atau pejabat kecamatan yang diberikan wewenang untuk memeriksa serta meneliti kelengkapan berkas permohonan tersebut dengan melampirkan lembar verifikasi.
 - (4) Apabila permohonan belum lengkap atau belum sesuai dengan ketentuan persyaratan, maka Camat atau pejabat kecamatan yang diberikan wewenang berhak mengembalikan berkas kepada ahli waris untuk dilengkapi atau diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (5) Apabila permohonan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan persyaratan, maka Camat atau pejabat kecamatan yang diberikan wewenang membuat Surat Pengantar dan Daftar Rekapitulasi nama-nama penerima santunan kematian yang ditujukan kepada PPKD c.q. Bendahara Pengeluaran PPKD untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (6) Format Surat Permohonan, Surat Pernyataan Layak, Surat Keterangan Domisili, Surat Pernyataan Ahli Waris, Surat Keterangan Tidak Mampu dan Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pengajuan berkas permohonan santunan kematian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penduduk yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Apabila pemohon/ahli waris mengajukan permohonan melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian keluarganya, maka Camat/pejabat yang diberi wewenang tidak dapat memproses permohonan tersebut kepada PPKD dan mengembalikan berkas permohonan kepada ahli waris.
- (3) Apabila pengajuan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada tanggal 20 Desember tahun berkenaan, maka pemberian santunan kematian dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Apabila anggaran pada tahun berkenaan tidak mencukupi untuk dilakukan pembayaran santunan kematian, maka pembayaran dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI
PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 7

Santunan kematian akan diberikan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD kepada ahli waris, setelah berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterima, diverifikasi dan dinyatakan lengkap oleh Camat atau pejabat kecamatan yang diberikan wewenang.

Pasal 8

- (1) Pemberian santunan kematian dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD melalui pemindahbukuan atau transfer ke rekening bank ahli waris atau yang dikuasakan, namun apabila ahli waris tidak memiliki rekening Bank sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf h, maka santunan kematian diberikan melalui mekanisme pemberian cek, yang dibuktikan dengan Kwitansi Pembayaran yang ditandatangani oleh Pihak Ahli Waris dan Bendahara Pengeluaran PPKD.
- (2) Bentuk Format Kwitansi Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

BAB VII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 9

- (1) Laporan penggunaan dana santunan kematian disampaikan kepada Bupati oleh PPKD bersamaan dengan Laporan rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Bupati dapat membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana santunan kematian yang telah diberikan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan pemberian santunan kematian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Permohonan bantuan santunan kematian yang telah diajukan dan memenuhi syarat sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, maka dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 5 Tahun 2013 tentang Santunan Kematian bagi Penduduk Kabupaten Bangka berikut Peraturan Perubahannya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangka Nomor 5 Tahun 2013 tentang Santunan Kematian bagi Penduduk Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 5 Tahun 2013 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2017 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 30 September 2019

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 30 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 NOMOR 69

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 65 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN
BAGI PENDUDUK KABUPATEN BANGKA.

FORMAT PERMOHONAN SANTUNAN KEMATIAN

Tempat, tanggal-bulan-tahun

Kepada
Yth. Bupati Bangka
c.q. Camat
di -
Tempat

Perihal : Permohonan Santunan Kematian
dari Pemerintah Kabupaten Bangka

Sehubungan musibah kematian yang keluarga kami alami yaitu meninggalnya Ayah/Ibu/Anak/Suami/Isteri/Saudara/.....)* kami pada hari tanggal bulan tahun, maka kami selaku ahli waris dari almarhum/almarhumah)* dengan ini mengajukan permohonan bantuan santunan kematian dari Pemerintah Kabupaten Bangka.

Berikut ini biodata kami selaku ahli waris dari almarhum/almarhumah)*

Nama Lengkap :
Umur :
Alamat :
Nomor HP/Telepon :

Adapun biodata keluarga kami yang meninggal sebagai berikut :

Nama Lengkap :
Umur :
Alamat :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Identitas Anak (KIA)/KK/Surat Ket. Domisili)*
- Akta Kematian/Surat Keterangan Kematian)*
- Surat Pernyataan Layak
- Surat Keterangan Tidak Mampu
- Surat Pernyataan Ahli Waris
- Rekening Bank)*

Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dikabulkan, atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui, Lurah / Kepala Desa Ttd 	Ahli Waris almarhum/almarhumah)* Ttd
--	---

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 65 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN
BAGI PENDUDUK KABUPATEN BANGKA.

FORMAT SURAT PERNYATAAN LAYAK

SURAT PERNYATAAN LAYAK

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan :

adalah sebagai ahli waris dari Alm. yang meninggal pada hari tanggal bulan tahun, dan menyatakan bahwa saya merupakan warga masyarakat yang kurang mampu dan layak menerima Santunan Kematian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila tidak benar, saya siap menerima segala resiko dan kerugian yang timbul.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui, Lurah / Kepala Desa Ttd 	Ahli Waris almarhum/almarhumah)* <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="text-align: center;">Meterai 6.000</td></tr></table> Ttd 	Meterai 6.000
Meterai 6.000		

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 65 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN
BAGI PENDUDUK KABUPATEN BANGKA.

FORMAT SURAT KETERANGAN DOMISILI

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor :

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Alamat :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa Sdr/i yang meninggal pada hari tanggal bulan tahun, memang BENAR warga masyarakat kami tetapi yang bersangkutan tidak memiliki KTP/KIA.

Surat Keterangan domisili ini kami buat dengan sebenar-benarnya, apabila surat keterangan ini tidak benar, maka kami siap dituntut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Kepala Desa/Lurah

.....
.....

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 65 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN
BAGI PENDUDUK KABUPATEN BANGKA.

FORMAT SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS

SURAT PERNYATAAN SEBAGAI AHLI WARIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat/Tanggal lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya adalah benar ahli waris yang berstatus sebagai dari penduduk yang meninggal pada hari tanggal bulan tahun, di bawah ini :

Nama :
NIK :
Tempat/Tanggal lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pernyataan ini, saya bersedia mempertanggung jawabkannya secara hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl..... Yang membuat pernyataan, <table border="1"><tr><td>Meterai 6.000</td><td>Ttd</td></tr></table> (.....)	Meterai 6.000	Ttd
Meterai 6.000	Ttd	

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 65 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN
BAGI PENDUDUK KABUPATEN BANGKA.

FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Lurah/Kades
Kecamatan, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
Nomor KTP/NIK :
Jenis Kelamin :
Tempat/tanggal lahir :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Status perkawinan :
Alamat :

Adalah benar nama tersebut diatas bercacah jiwa dan bertempat tinggal di alamat tersebut diatas dan memang benar warga tersebut keadaan ekonominya termasuk **Keluarga Tidak Mampu**. Surat Keterangan Tidak Mampu ini dibuat untuk keperluan Administrasi pengajuan bantuan dana santunan kematian an. Almarhum/ah yang meninggal pada tanggal bulan tahun

Surat Keterangan Tidak Mampu ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila surat keterangan ini tidak benar, maka saya siap dituntut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Kepala Desa/Lurah

.....
.....

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 65 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN
BAGI PENDUDUK KABUPATEN BANGKA.

FORMAT SURAT PENGANTAR

KOP SURAT

tempat, tanggal/bulan/tahun

Kepada

Yth. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
(PPKD)

Cq. Bendahara Pengeluaran PPKD

di –

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor :

NO.	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Penyampaian berkas permohonan santunan kematian an.	1 (satu) berkas	Berkas sudah dinyatakan lengkap, agar dapat dilakukan proses pembayaran sebagaimana mestinya, terima kasih.

KECAMATAN
CAMAT / PEJABAT YANG MEWAKILI

Ttd

NAMA LENGKAP
PANGKAT/GOL
NIP.

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

FORMAT KWITANSI

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
 PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (PPKD)
 KABUPATEN BANGKA
 Jalan Pemuda Sungailiat - Bangka

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Pembebanan Atas
 Mata Anggaran :
 Tahun Anggaran :
 Nomor Pembukuan :
 Lampiran :
 Diperiksa oleh :
 PPK PPKD

SUDAH TERIMA DARI : Bendahara Pengeluaran PPKD Kabupaten Bangka
 BANYAKNYA UANG :
 YAITU UNTUK : Pembayaran Santunan Kematian an. Penduduk Kecamatan
 Kabupaten Bangka, Meninggal pada hari tanggal

Rp.
 Sungailiat, 20.....

Mengetahui :
 Pengguna Anggaran PPKD
 Kabupaten Bangka,

LUNAS DIBAYAR :
 Bendahara Pengeluaran PPKD

Tanda Tangan Penerimaan
 Nama :
 Alamat :

BUPATI BANGKA,
 Cap/dto
 MULKAN